



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 9 | TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

A

8

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Satuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

2

AP

6. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
7. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta turut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran, serta menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
  - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi:
    1. Seksi Pengendalian dan Komunikasi;
    2. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
    3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

AP

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
    - 3. Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama Dinas

##### Pasal 4

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan dan membantu Bupati dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun serta menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- c. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik Negara/daerah;
- h. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
  - c. menyusun dokumen perencanaan dan anggaran;
  - d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
  - e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
  - f. menyusun dokumen pelaporan;
  - g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - h. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
  - i. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
  - j. menghimpun data dan menyusun laporan petanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

≠ AP

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, kendaraan dinas dan asset lainnya;
  - d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
  - e. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor;
  - f. membuat/mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti dan lain-lain;
  - g. menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
  - h. menyusun dan melaksanakan pengembangan karier, penegakan disiplin; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pencegahan

Pasal 9

Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran serta edukasi pemberdayaan masyarakat.


Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. penyusunan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran ( Balakar );
- e. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai; dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengumpulan data, analisis dan menyusun dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
  - b. melaksanakan penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK);
  - c. menyusun program dan kegiatan pencegahan dan kesiap siagaan kebakaran dan penyelamatan;
  - d. melakukan pendataan, inventarisasi penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas :
  - a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. menyusun program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas tekhnis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- (3) Seksi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - b. melaksanakan pembentukan barisan relawan kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG );
  - c. menyusun program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran (Balakar), satuan relawan kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas tehnis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;



- d. menyusun program kegiatan dan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, kelompok masyarakat tertentu dan dunia usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 12

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan rencana operasi, pemadaman dan pengendalian kebakaran serta menyelenggarakan evakuasi dan penyelamatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan menentukan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan serta penyelenggaraan *Command Center*;
- b. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penanganan dan pengendalian bahan berbahaya/beracun;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran atau kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
- d. pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- e. pelaksanaan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; dan
- f. pelaksanaan verifikasi faktual masyarakat yang menjadi korban dan terdampak kebakaran atau kondisi membahayakan manusia.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana tindakan, strategi dan panduan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi;
  - b. melaksanakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

- c. menyelenggarakan Command Center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran serta pengendalian bahan berbahaya;
  - b. menyelenggarakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
  - c. melakukan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
  - d. memberikan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi penyebab kejadian kebakaran; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran;
  - b. menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - c. melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual masyarakat yang menjadi korban dan terdampak kebakaran maupun kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras)

Pasal 15

Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, identifikasi dan standarisasi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta mengembangkan system informasi secara terintegrasi baik pusat maupun daerah.



### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan identifikasi dan standarisasi pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyusunan perencanaan identifikasi dan standarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
- d. penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat dan daerah; dan
- e. pengelolaan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 17

- (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan analisis kebutuhan identifikasi dan standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. melakukan Inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. melakukan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
  - a. melakukan analisis kebutuhan standarisasi dan identifikasi pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. melakukan pemantauan, pengawasan, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas, dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - c. melaksakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan



- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Informasi dan Pengolahan data mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
  - b. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
  - c. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas/Badan Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

✱

A/

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas/Badan Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi/Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AK

- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi/Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya,  
pada tanggal, 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi/Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

 PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya,  
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ZULEDI, SH, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I /VI.b  
NIP.196401031985121002